



**PENETAPAN**

**Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**I PUTU WIDIASA**, lahir di Ped tanggal 14 April 1972, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di Banjar Nyuh, Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, email: [iputuwidiasa14@gmail.com](mailto:iputuwidiasa14@gmail.com) sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas Pemohon yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang, guna mendapatkan Penetapan Hakim tentang bukti kematian Adik Pemohon yang bernama I KETUT WIDIANA, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Adik Pemohon bernama I KETUT WIDIANA (meninggal pada tanggal 10 September 2002) yang merupakan adik dari pemohon yang bernama I PUTU WIDIASA.
2. Bahwa Adik Pemohon telah meninggal pada tanggal 10 September 2002 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 474/458/2010/Pem. Yang diterbitkan oleh Kantor Perbekel Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, tertanggal 20 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kelalaian dari orang tua pemohon tentang kematian dari Adik Pemohon tersebut, hingga kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Adik Pemohon yang bernama I KETUT WIDIANA belum memiliki Akta Kematian.
4. Bahwa pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama I KETUT WIDIANA untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka terlebih dahulu haruslah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarapura.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarapura kiranya berkenan memeriksa serta memanggil Pemohon serta saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan dan selanjutnya dapat memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Kematian atas nama I KETUT WIDIANA;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir Pemohon;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Widiassa dengan Nomor Induk Kependudukan: 5105011404720003 tertanggal 21-12-2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5105011807077767, atas nama kepala keluarga I Putu Widiassa, tanggal 26-09-2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Pernyataan Waris Tunggal, tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Pernyataan Ahli Waris, tanggal 24 Juni 2024, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/458/2010/Pem. atas nama I Ketut Widiassa diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sila-Sila Keturunan Almarhum I Made Pikir (Alm), Reg.No.474.1/67/2010/Um, tanggal 03 Juli 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat yang diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dengan nilai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya. Atas surat yang diperiksa di persidangan, terhadap surat bertanda P-2 hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. I Wayan Wantara Segara, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan akta kematian atas I Ketut Widiassa yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Widiassa, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan I Ketut Widiassa dan juga Pemohon;
  - Bahwa I Ketut Widiassa adalah adik kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan I Ketut Widiassa lahir dari Ayah dan Ibu yang sama;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Pemohon dan I Ketut Widiania bernama I Made Pikir sedangkan Ibu nya bernama Ni Wayan Katri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, I Ketut Widiania meninggal pada tanggal 10 September 2002;
  - Bahwa I Ketut Widiania meninggal karena sakit;
  - Bahwa Pemohon memiliki 2 orang adik yaitu I Ketut Widiania dan 1 (satu) adik perempuan yang telah menikah keluar;
  - Bahwa I Ketut Widiania meninggal pada tanggal 10 September 2002, saat itu I Ketut Widiania masih remaja;
  - Bahwa upacara pemakaman (ngaben) I Ketut Widiania dilakukan di Desa Ped, tempat tinggal I Ketut Widiania dan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan keluarga tidak mengetahui jika akta kematian diperlukan untuk mengurus berbagai urusan administrasi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan penggunaan akta kematian dari I Ketut Widiania;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencatatan kematian warga desa di desa;
  - Bahwa I Ketut Widiania meninggal saat berusia 17 (tujuh belas) tahun;
  - Bahwa yang mengurus upacara pemakaman saat I Ketut Widiania meninggal dunia adalah orang tua Pemohon dan Pemohon serta keluarga Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi saat saksi menjadi Petugas Pemilu yang lalu, nama I Ketut Widiania sudah tidak masuk dalam daftar pemilih tetap, namun terkait dokumen yang menyatakan bahwa I Ketut Widiania sudah tidak tercatat, saksi tidak tahu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan atas Permohonan akta kematian I Ketut Widiania yang diajukan oleh Pemohon;
  - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;
2. I Ketut Supatra di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai permohonan akta kematian atas I Ketut Widiania yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Widiania, karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan I Ketut Widiania dan juga Pemohon;
- Bahwa I Ketut Widiania adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan I Ketut Widiania lahir dari Ayah dan Ibu yang sama;
- Bahwa ayah dari Pemohon dan I Ketut Widiania bernama I Made Pikir sedangkan Ibu nya bernama Ni Wayan Katri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, I Ketut Widiania meninggal pada tanggal 10 September 2002, saat itu bertepatan dengan hari raya Galungan;
- Bahwa I Ketut Widiania meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon awalnya memiliki 3 (tiga) orang adik, namun salah satunya meninggal saat kecil, sehingga tersisa 2 orang yaitu I Ketut Widiania dan 1 (satu) adik perempuan yang telah menikah keluar;
- Bahwa I Ketut Widiania meninggal pada tanggal 10 September 2002, saat itu I Ketut Widiania masih remaja;
- Bahwa upacara pemakaman (ngaben) I Ketut Widiania dilakukan di Desa Ped, tempat tinggal I Ketut Widiania dan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan keluarga tidak mengetahui jika akta kematian diperlukan untuk mengurus berbagai urusan administrasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan penggunaan akta kematian dari I Ketut Widiania;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencatatan kematian warga desa di desa;
- Bahwa I Ketut Widiania meninggal saat berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa yang mengurus upacara pemakaman saat I Ketut Widiania meninggal dunia adalah orang tua Pemohon dan Pemohon serta keluarga Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keberadaan dokumen yang menunjukkan bahwa I Ketut Widiana sudah tidak tercatat dalam sistem administrasi kependudukan;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan ibu Pemohon sedang sakit (struk);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang berkeberatan atas Permohonan akta kematian I Ketut Widiana yang diajukan oleh Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan pencatatan kematian I Ketut Widiana dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, kemudian menerbitkan akta kematian atas nama I Ketut Widiana;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan di persidangan telah didengar didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa dapat diperlihatkan dokumen aslinya, maka alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan kesesuaiannya dengan alat bukti surat lain serta alat bukti saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyampaikan Adik Pemohon bernama I Ketut Widiana (meninggal pada tanggal 10 September 2002) yang merupakan adik dari pemohon yang bernama I Putu Widiassa, dan karena kelalaian dari orang tua pemohon tentang kematian dari Adik Pemohon tersebut, hingga kematian tersebut

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sehingga Adik Pemohon yang bernama I KETUT WIDIANA belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa: *"Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil"*. Peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam pasal 3, kemudian dalam pasal 1 angka 17 diartikan sebagai *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang bahwa menurut penjelasan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *"yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi"*. Lebih lanjut dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*. Aturan ini kemudian ditindak lanjuti dengan perintah ayat (2) yang menyatakan bahwa *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I Wayan Wantara Segara dan I Ketut Supatra di persidangan telah diterangkan bahwa I Ketut Widiانا, adalah saudara kandung dari Pemohon yang dalam perkara ini bernama I Putu Widiاسا, dari seorang ayah yang bernama I Made Pikir. Menurut keterangan para saksi, Pemohon memiliki saudara selain I Ketut Widiانا,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu seorang saudara perempuan yang sudah menikah keluar dan satu orang saudara yang meninggal sewaktu kecil. Hubungan saudara antara Pemohon dengan I Ketut Widiana beserta saudara-saudara lainnya, baik yang sudah meninggal dunia maupun yang sudah menikah keluar, bersesuaian dengan alat bukti surat bertanda P-6 berupa sila-sila keturunan Almarhum I Made Pikir;

Menimbang bahwa Para Saksi di persidangan menerangkan bahwa I Ketut Widiana telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002 karena sakit. I Ketut Widiana meninggal dunia ketika masih remaja, tepatnya saat berusia 17 (tujuh belas) tahun. Atas kematian I Ketut Widiana tersebut telah dilakukan proses ngaben oleh Pemohon dan orang tua Pemohon. Keterangan kematian I Ketut Widiana tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/458/2010/Pem tertanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida. Dalam surat tersebut diterangkan bahwa I Ketut Widiana telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002 karena sakit dan I Ketut Widiana ketika meninggal dunia berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikeluarkan surat keterangan sebagaimana bertanda P-5 seperti telah disebutkan di atas, maka disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah tidak melakukan pencatatan administrasi kependudukan kepada I Ketut Widiana selain daripada keterangan bahwa I Ketut Widiana telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta di atas dapat dituangkan fakta hukum bahwa I Ketut Widiana yang adalah saudara kandung dari I Putu Widiasta telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002 karena sakit serta dalam keadaan meninggal belum kawin;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama, kematian I Ketut Widiana hingga saat perkara ini diperiksa dalam persidangan telah terjadi selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Artinya jangka waktu sejak terjadinya kematian dengan waktu hendak dimohonkannya pencatatan kematian sudah melampaui jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditetapkan oleh pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun tersebut Pemohon belum pernah mengurus pembuatan Akte Kematian atas nama I Ketut Widiana, sehingga kematian I Ketut Widiana belum pernah tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi pelaksana;

Menimbang bahwa Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan *database* kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan tentang kematiannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya mengatur bahwa kematian seseorang yang telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan untuk memastikan kebenaran kematian orang tersebut;

Menimbang bahwa telah disimpulkan sebelumnya bahwa I Ketut Widiana benar telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002 karena sakit. Guna menerbitkan akta kematian atas nama I Ketut Widiana yang telah meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal kematian hingga perkara ini diperiksa, berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas maka sudah tepat bahwa penerbitan akta kematian I Ketut Widiana terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang bahwa pencacatan kematian serta penerbitan Akta Kematian atas nama I Ketut Widiana merupakan salah satu peristiwa penting dalam ranah administrasi kependudukan yang harus dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Untuk itu, guna mendukung tertib administrasi kependudukan secara nasional, Hakim memandang permohonan Pemohon bukan suatu hal yang bertentangan dengan hukum;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Putu Widiasta dengan Nomor Induk Kependudukan: 5105011404720003, dan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, Nomor: 5105011807077767, atas nama kepala keluarga I Putu Widiasta adalah untuk menunjukkan bahwa Pemohon benar berdomisili di wilayah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, Permohonan ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Semarang yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Klungkung. Selanjutnya, oleh karena kematian I Ketut Widiasta terjadi di wilayah kabupaten klungkung (vide alat bukti P-5), maka sudah sepatutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang melakukan pencatatan atas kematian tersebut lalu menerbitkan akta kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum permohonan Pemohon angka 2 sudah sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan tujuan petitum semula;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat masing-masing bertanda P-3 dan P-4 yang pada pokoknya menerangkan tentang Pemohon sebagai ahli waris tunggal dari I Made Pikir beserta rincian harta yang ditinggalkan, tidak memiliki relevansinya dengan perkara ini yang memohonkan penerbitan akta kematian I Ketut Widiasta, maka sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Srp



2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang data kematian I Ketut Widiana yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 September 2002, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama I Ketut Widiana;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. ATK .....	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
4. Meterai .....	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp125.000,00
.....	(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

